

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG</b> <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b></p>	<b>Nomor SOP</b> <b>Tanggal Pembuatan</b> <b>Tanggal Revisi</b> <b>Tanggal Efektif</b> <b>Disahkan oleh</b>	065 / ..... / Sekretariat / 2018
		29 Januari 2018
		01 Pebruari 2018
		Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang
		<b><u>Drs. MARWANNOR, MM</u></b> NIP. 19672427 200003 1 003
<b>SUB. BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN</b> <b>(SEKRETARIAT)</b>	<b>Nama SOP</b>	
	<b>PENATAUSAHAAN KEUANGAN</b>	
<b>Dasar Hukum</b> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.	<b>Kualifikasi Pelaksana</b> 1. Pendidikan minimal SMA/Setingkat 2. Memahami tatacara penatausahaan dan pelaporan keuangan 3. Dapat mengoperasikan program/aplikasi keuangan dan MS Excel	
<b>Keterkaitan</b> 1. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 2. SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan Arsip 3. SOP Penerbitan SPD, SPP, SPM, SP2D, dan SPJ 4. SOP Penata Usahaan Keuangan	<b>Peralatan/Perlengkapan</b> 1. Laptop/PC dengan aplikasi keuangan 2. Buku Register 3. ATK	
<b>Peringatan</b> Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan tidak adanya akuntabilitas keuangan	<b>Pencatatan dan Pendataan</b> 1. JFU : Buku Register	